



The Value of Islamic Education on Marriage Customs for Communities in Pattalassang Village, Kec. Pattalassang Gowa Regency

Nurmila^{1*}, Irwansyah Suwahyu²

Universitas Negeri Makassar

Corresponding Author: Nurmila nurmilab@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Educational Value, Islam, Customs, Marriage, Pattalassang Village

Received : 16 November

Revised : 16 December

Accepted: 26 December

©2022 Nurmila, Suwahyu: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the value of Islamic education in traditional marriages for the community in Pattalassang Village, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa. This research is a field research using qualitative research methods with reference to data processing both primary data and secondary data then analyzed to produce descriptive data. The results showed that the wedding procession which began with the "ajjangan-jangan" event had educational value getting to know each other with the family of the woman to be married so that a sense of affection grew between the families, then continued with the "apabbatu kana" event in which there was a value of responsibility for what was conveyed at the time of the ceremony and was agreed upon by both parties related to the doi balanja, sunrang and the time of the wedding and other offerings that took part in the celebration of the wedding. The wedding ceremony begins with the accompaniment of ganrang bulo, paduppa anggaru dance and pakkio bunting as accompaniment in enlivening the event and contains its own meaning as a tribute to both the male's family and the guests who come to hold the wedding ceremony. The rituals carried out from all these traditions with the aim that the marriage goes well and that later the husband and wife are able to foster a family to get the blessings of Allah SWT so that a family that is sakinah ma waddatan warahma is formed.

Nilai Edukasi Islam pada Adat Pernikahan bagi Masyarakat di Desa Pattalassang Kec. Pattalassang Kabupaten Gowa

Nurmila^{1*}, Irwansyah Suwahyu²

Universitas Negeri Makassar

Corresponding Author: Nurmila nurmilab@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Nilai Edukatif, Islam, Adat Pernikahan, Desa Pattalassang

Received : 16 November

Revised : 16 Desember

Accepted: 16 Desember

©2022 Nurmila, Suwahyu: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai edukasi Islam pada adat pernikahan bagi masyarakat di Desa Pattalassang, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan merujuk pada pengelohan data baik data primer maupun data sekunder kemudian di analisis dengan menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan yang diawali dengan acara “*ajjangan-jangan*” memiliki nilai edukatif saling mengenal dengan pihak keluarga perempuan yang akan dinikahi sehingga tumbuh rasa kasih sayang diantara keluarga, kemudian dilanjutkan dengan acara “*apabbatu kana*” yang didalamnya ada nilai tanggungjawab atas apa yang telah disampaikan pada saat melakukan *ajjangan-jangan* dan disepakati kedua belah pihak yang terkait dengan *doi balanja*, *sunrang* dan waktu pelaksanaan pernikahan serta serahan yang lainnya yang ikut meriahkan pernikahannya. Pada upacara pernikahan diawali dengan iringan *ganrang bulo*, tari *paduppa anggaru* serta *pakkio bunting* sebagai iringan dalam meramaikan acara dan mengandung makna tersendiri sebagai penghargaan baik keluarga dari pihak laki-laki, maupun para tamu yang datang menghadiri upacara pernikahan tersebut. Ritual-ritual yang dilaksanakan dari semua tradisi tersebut dengan tujuan agar pernikahan berlangsung dengan baik serta kelak pasangan suami istri mampu membina keluarga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah ma waddatan warahma.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang membutuhkan pasangan hidup dalam menjalani kehidupannya dalam bentuk pernikahan. Pernikahan itu sendiri merupakan proses bersatunya dua insan yang berbeda jenis, atau data istiadat yang saling berkomitmen dan saling mengikat. Penciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah secara berpasangan, dan saling membutuhkan dan saling melengkapi melalui pernikahan. anjuran pernikahan dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 32. Begitupula dalam Q.S. Az-Zariyat (51) ayat 49 dengan penekanan bahwa Allah meciptakan segala sesuatunya dengan berpasangan-pasangan agar mengingat kebesaran Allah SWT.

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan dasar dan unsur yang alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak menjadi anggota masyarakat yang sempurna. (Titik triwulan : 2007: 2). Dalam hukum Islam prinsip dasar pernikahan adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Para pemeluk agama pernikahan merupakan peristiwa yang sakral yang mengandung ajaran- ajaran bagi pemeluknya. (Mansur Cholik:1994:19) Akan tetapi bukan hanya merupakan suatu peristiwa yang sakral tetapi setelah selesai ritual sakral tersebut timbullah ikatan suami istri untuk saling melengkapi dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Hukum Islam menetapkan bahwa, tujuan pernikahan untuk memenuhi agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera yang dimaksudkan adalah adanya ketenangan secara lahiriah dan batiniah yang pada akhirnya timbullah kebahagiaan yakni cinta dan kasih sayang dalam anggota keluarganya. (Abdul Rahman 2010). Manusia memiliki naluri kemanusiaan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada sang penciptanya dengan segala aktivitas kehidupannya. Pemenuhan naluri manusiawi antara lain kebutuhan biologisnya dan memenuhi ketenangan batiniahnya serta dapat melahirkan keturunan sebagai tanda bahwa manusia sebagai makhluk biologis.

Dalam Islam adanya aturan pernikahan yang harus dipenuhi dan merupakan rukun suatu pernikahan, yaitu ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, adanya wali bagi calon mempelai perempuan, mahar dan dua orang saksi yang adil, ijab qabul. Dalam tinjauan fiqhi kesiapan menikah terdapat tiga hal yang harus dipenuhi yaitu kesiapan ilmu, kesiapan materi dan kesiapan fisik atau kesehatan. (Al- Yasin :2017)

Seperti halnya dengan pernikahan bagi suku Makassar memiliki adat yang merupakan salah satu adat pernikahan yang kompleks dan menimbulkan banyak emosi, karena banyaknya ritual-ritual yang dilaksanakan oleh pihak keluarga mulai dari prosesi awal pernikahan sampai selesai pernikahan. Oleh karena itu, ritual-ritual yang dilaksanakan tersebut mengandung makna dan nilai tersendiri. Dengan demikian melalui tulisan ini kami akan mengkaji nilai-

nilai edukatif pada prosesi pernikahan adat Makassar Sulawesi – Selatan khususnya di Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

TINJAUAN PUSTAKA

Adat Pernikahan bagi Masyarakat Desa Pattallassang Kec. Pattallassang Kabupaten Gowa

Pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Di mana dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara pernikahan menurut Islam, di mana bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan. Ada beberapa surat dalam Al Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan yaitu pada Q.S. Annisa ayat 1 dan Surah An-Nuur ayat 31, Ar-Ruum ayat 21 dan Q.S. An-Nahel ayat 27. Setidaknya, terdapat 5 rukun nikah yang disepakati ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah, yakni terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Ada wali dari calon pengantin perempuan. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya, diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i). Syarat Nikah

Pernikahan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Beragama Islam

Syarat calon suami dan istri adalah beragama Islam serta jelas nama dan orangnya. Bahkan, tidak sah jika seorang muslim menikahi nonmuslim dengan tata cara ijab kabul Islam.

2. Bukan mahram

Bukan mahram menandakan bahwa tidak terdapat penghalang agar perkawinan bisa dilaksanakan. Selain itu, sebelum menikah perlu menelusuri pasangan yang akan dinikahi. Misalnya, sewaktu kecil dibesarkan dan disusui oleh siapa. Sebab, jika ketahuan masih saudara sepersusuan maka tergolong dalam jalur mahram seperti nasab yang haram untuk dinikahi.

3. Wali nikah bagi perempuan

Sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah. Wali nikah harus laki-laki, tidak boleh perempuan merujuk hadis: "Dari Abu Hurairah ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: 'Perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya.'" (HR. ad-Daruqutni dan Ibnu Majah).

Wali nikah mempelai perempuan yang utama adalah ayah kandung. Namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal bisa

diwakilkan oleh lelaki dari jalur ayah, misalnya kakek, buyut, saudara laki-laki seayah seibu, paman, dan seterusnya berdasarkan urutan nasab. Jika wali nasab dari keluarga tidak ada, alternatifnya adalah wali hakim yang syarat dan ketentuannya pun telah diatur.

4. Dihadiri saksi

Syarat sah nikah selanjutnya adalah terdapat minimal dua orang saksi yang menghadiri ijab kabul, satu bisa dari pihak mempelai wanita dan satu lagi dari mempelai pria.

5. Sedang tidak ihram atau berhaji

Jumhur ulama melarang nikah saat haji atau umrah (saat ihram), merujuk Islami. Hal ini juga ditegaskan seorang ulama bermazhab Syafii dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib yang menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan:

لذفسه الذكاح ي ع قد أن الذرم على ف يحررم (ال ذكاح ع قد) ال ثامن (و) ولاية أو بوكالة غيره، أو "Kedelapan (dari sepuluh perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram) yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain (menjadi wali)"

6. Bukan paksaan

Syarat nikah yang tak kalah penting adalah mendapat keridaan dari masing-masing pihak baik pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan dan nada unsur suka sama suka.

Adat Pernikahan Suku Makassar dalam Pernikahan

Suku Makassar merupakan salah satu suku yang ada di wilayah Timur negeri Indonesia yang memiliki adat dan tradisi perkawinan tersendiri. Tradisi atau adat istiadat tersebut merupakan warisan sejak dulu kala yang mempunyai makna dan tujuan dalam kehidupannya. Menurut adat, pernikahan tentunya memiliki makna dan tujuan yang tidak hanya untuk pemenuhan biologis melainkan salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dan mengikat satu ikatan keluarga antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pada prinsipnya pernikahan merupakan kesempurnaan seseorang hamba yang seolah-olah dikatakan perkawinan itu adalah wajib seperti ungkapan salah seorang suku Makassar " *tenapa na ganna se"re tau punna tena na si tuttu ulungna salangganna* (seseorang belum sempurna jika belum berhubungan dengan bahunya). Dikbud Pariwisata Sul-Sel (2006). Ungkapan ini mengandung makna bahwa kesempurnaan seorang hamba bagi suku Makassar jika dia sudah menikah, karena jika belum menikah belum disebut " *tau*" (orang) karena belum menjalin hubungan dengan suami istri yang akan melahirkan keturunan.

Budaya pernikahan bagi suku Makassar mengalami pergeseran yang dahulunya tidak bisa menikahi perempuan jika bukan pilihan orang tua, tetapi di era modernisasi meskipun masih ada segelintir yang mempertahankan budaya tersebut, tetapi pemilihan pasangan sudah tidak lagi terikat pada

prinsip “kasiratangan” tetapi sudah bebas memilih pasangan dan tergantung pada perasaan saling mencintai dan saling mengasihi. (Rahmawati : 2014: 93).

Ikatan pernikahan menyebabkan ikatan keluarga yang disebut dengan kata “*ajjuluk siri*” maksudnya kedua keluarga yaitu keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan menyatu dalam mendukung kehormatan keluarga, seseorang yang menikah namun tidak diberi keturunan menurut suku Makassar diberikan sebutan “*tau puppusuk*” artinya tidak berkembang biak dan digolongkan dengan orang yang mengalami nasib buruk, sedangkan orang yang menikah dan diberi keturunan yang banyak diberikan sebutan kalumanyang karena banyak anaknya yang akan meneruskan keturunannya.

1. Bentuk pernikahan

a. Pernikahan dalam bentuk peminangan

Peminangan merupakan salah satu bentuk pernikahan secara umum artinya berlaku bagi pihak golongan bangsawan maupun golongan rendahan yang tentunya mengetahui kondisi perempuan yang akan dipinang yang menyebabkan seorang perempuan haram untuk dinikahi seperti si perempuan tersebut bukan mahram, perempuan tersebut tidak dalam masa iddah, tidak sedang dalam pinangan orang lain. Dalam peminangan apabila terjadi kesepakatan kedua pihak keluarga dalam peminangan maka hubungan kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai pihak perempuan sudah bertunangan yang biasa disebut dalam istilah Makassar “*abbayuang*” terkadang dalam prosesi peminangan da ikatan yang ditandai dengan cincing tunangan dengan istilah “*passikko*” artinya sudah ada calon laki-laki yang mengikatnya dan tidak boleh lagi menerima pinangan orang lain lagi. Pernikahan dalam bentuk peminangan merupakan adat pernikahan secara umum untuk diterima dalam keluarga dan masyarakat. (Dikbud, 2006)

b. Pernikahan dalam bentuk “*annyala*”

Istilah “*annnyala*” dalam bahasa Makassar berarti bersalah, melangsungkan pernikahan tanpa restu keluarga dan melanggar adat pernikahan suku Makassar. Annyala terkadang terjadi karena pihak keluarga perempuan tidak memberikan restu atas pilihan anak gadisnya disebabkan karena dua faktor yaitu faktor keturunan atau faktor ekonomi dimana pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan dari keluarga pihak perempuan sementara kedua pihak yaitu calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah saling mencintai.

c. Pernikahan dalam bentuk “*erangkale*”

Istilah dari “*erangkale*” dalam bahasa Makassar adalah membawa diri sendiri dalam artian bahwa si perempuan itu datang sendiri ke pihak laki-laki untuk dinikahi atau ke rumah penghulu dengan cara si perempuan meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang dipilihnya. Prosesi pernikahan ini merupakan salah satu bentuk pernikahan yang dimaknai dengan “*anyyala*” karena tidak dapat restu dari pihak keluarga melainkan menikah atau dinikahkan atas kehendaknya sendiri.

Syarat Pernikahan Adat Makassar

Prosesi pernikahan bagi suku Makassar dalam hal persyaratan pernikahan lebih banyak kepihak laki-laki baik bersifat materi maupun persyaratan yang lainnya :

- a. Islam dan sudah baliq
Persyaratan dalam Islam dalam suatu pernikahan adalah beragama Islam, begitupula bagi suku Makassar bahwa salah satu persyaratan untuk menikah harus seagama atau bergama Islam yang sudah baliq sesuai dengan Undang-undang pernikahan yaitu bagi laki-laki berumur 16 tahun dan untuk perempuan berusia 19 tahun (Abdul Rahman: 2010)
- b. Calon mempelai laki-laki
Bagi calon mempelai laki-laki disyaratkan bahwa si laki-laki sebagai calon suami dari pihak perempuan telah sanggup memimpin si calon istrinya, mampu menghidupi atau memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang istilah dalam suku Makassar silaki-laki siyaratkan menikah jika *Na eroi Pallua pintuju* (mengelelingi dapur tuju kali) (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :2006)
- c. Calon mempelai perempuan
Bagi calon mempelai perempuan disyaratkan bagi suku Makassar adalah selama perempuan itu mampu dipimpin oleh calon suaminya dan mampu untuk tunduk dan taat pada suaminya. Dia mampu menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya.
- d. Doi panai'
Doi Panai (bahasa Makassar) diartikan uang belanja yang diberikan kepada keluarga perempuan. Besar kecilnya jumlah doi panai bagi suku Makassar terletak pada kesepakatan kedua belah pihak, namun jika uang belanja dibebankan kepada pihak laki-laki terlalu tinggi inilah penyebab terkadang terkendala bagi pihak laki-laki untuk melanjutkan niat baiknya untuk melaksanakan pernikahan.
- e. Sunrang
Sunrang adalah mas kawin yang menjadi syarat sah dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh semua umat Islam bagi suku manapun karena ini merupakan kewajiban dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Sunrang yang dimaksudkan adalah pemberian bagi calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang akan dinikahi namun ketentuan sunrang ditentukan oleh pihak perempuan dan disetujui oleh keluarga pihak laki-laki dengan ketentuan apakah *sunrang* tersebut berupa barang, seperti tanah, emas, rumah atau barang berharga lainnya.
- f. Walli nikkah
Walli nikkah bersinonim dengan kata wali nikah bagi mempelai perempuan, dalam Islam wali nikah merupakan syarat sahnya suatu pernikahan bagi perempuan.

Walli Nikkah ini disesuaikan dengan aturan Islam yaitu Bapak, Saudara laki-laki yang sudah Balik, Paman dari pihak bapak, kakek kalau masih ada, dan jika semua ini sudah tidak ada maka yang berhak menjadi wali bagi pihak perempuan adalah wali Hakim.

g. Cincin Kawin

Cincin kawin dimaknakan sebagai cincin ikatan baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, bahwa dengan adanya cincin kawin yang mengikat di jari kedua mempelai tersebut berarti telah terikat oleh ikatan pernikahan oleh pihak yang bersangkutan.

h. Dua saksi dalam pernikahan mempelai laki-laki

Dalam pernikahan disyaratkan dua orang saksi bagi mempelai laki-laki dengan ketentuan tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya untuk berlaku adil.

METODOLOGI

Pengkajian ini, digunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengolahan data secara deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian untuk menemukan pengetahuan yang dapat menggambarkan sifat-sifat individu, kelompok ataupun keadaan dan situasi objek penelitian. Gambaran atas gejala-gejala yang terjadi tidak terlepas dari metode deskriptif kualitatif yang berdasar pada kenyataan di lapangan dan dialami langsung oleh informan.

Penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Kirk dan Miller (dalam Sopiah : 2010) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental tergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilatahannya.

Berdasarkan dari pernyataan di atas, maka penelitian ini digunakan sumber kualitatif yang diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer (*pri mary data*)

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab berbagai masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan melalui metode pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) dari beberapa informan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku adat di kabupaten Gowa.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yakni data yang peneliti melalui telaah mendalam, berbagai literatur atau buku-buku rujukan serta dokumen lain yang relevan dengan objek kajian sebagai tambahan untuk melengkapi data primer tersebut. Data ini berfungsi untuk menghindari data yang tidak valid yang didapatkan dari hasil penelitian dan menguatkan hasil temuan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Edukasi pada Adat Pernikahan bagi masyarakat Desa Pattallassang Kec. Pattallassang Kab Gowa

1. Kegiatan dalam upacara pernikahan

Sehubungan dengan adat pernikahan, beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebelum dilaksanakan upacara pernikahan diantaranya :

a. Ajjangan-jangang

Istilah *ajjangan-ajjangan* sinonim kata bagi suku bugis *ammanu-manu* yang bermkna pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan yang menjadi calon atau pilihan bagi laki-laki dengan tujuan untuk saling mengenal dengan keluarga dengan ketentuan mengenal lebih jauh calon perempuan, apakah betul perempuan yang akan dipersuntingkan tidak dalam ikatan laki-laki lain atau betul-betul pihak perempuan menyukai laki-laki yang akan menikahnya. Nilai edukatif yang tersirat dalam kegiatan ajjangan-jangan dalam Islam mengandung nilai pendidikan yang berhubungan dengan kewajiban melakukan hubungan silaah turarrhim, nilai keberanian dan tanggungjawab yang dimiliki oleh sang calon mempelai laki-laki untuk mendatangi pihak keluarga perempuan yang akan dipersuntingkan.

b. Apabbatu kana/abboya baji/melamar

"*Appabattu kana*" (menyampaikan ucapan) atau kadang juga di istilahkan *abboya baji* (mencari kebaikan). Hal ini disinonimkan dengan istilah melamar. Dalam kegiatan melamar pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangan ke keluarga pihak perempuan yang dipilihnya untuk dijadikan pendamping hidupnya, namun dalam *appabattu kana* tersebut pihak keluarga laki-laki mengutarakan keinginannya dan kemampuannya dalam hal ini untuk biaya pernikahan termasuk sunrang dan *doi panai* (uang belanja atau biaya walimahnya) dan penentuan waktu pelaksanaan upacara pernikahannya sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga tersebut. Nilai edukasi yang terdapat pada adat apabbatu kana kepada pihak keluarga perempuan adalah kejujuran dan rasa tanggungjawab apa yang diutarakan pada saat proses *ajjangan-jangang*.

c. Apanai leko

Setelah melaksanakan pelamaran pada perempuan yang dipilihnya, maka *doi panai* yang telah disepakati oleh kedua belah keluarga akan diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki ke keluarga perempuan yang di istilahkan *panai leko caddi* dan *leko lombo*.

d. Akkrongtigi

Akkorongtigi merupakan suatu kegiatan pra nikah yang dilakukan dengan melambangkan beberapa unit yaitu :

- 1) Membuat satu bilik dimana dalam bilik tersebut di kelilingi oleh anyaman bamboo yang disebut balasuji, dan diatas puntu balasuji terkadang ada yang menggantungkan bebrapa lembar sarung sabbe yang melambangkan kesucian hati melepaskan putraa-putrinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga baru.
 - 2) Di dalam bilik dihiasi dengan berbagai hiasan yang turut menyengakan hati dan pandangan mata bagi para tamu.
 - 3) Kemudian pada tempat calon pengantin, di siapkan tempat duduk khusus dan dihadapannya terdapat bantal sebagai alat penyangga dari tangan calon pengantin untuk di teteskan cairan dari daun pacar. Dan setiap tamu yang akan memberikan doa restunya dicelukan jarinya di dalam wadah cairan daun pacar kemudian di tempelkan pada bagian-bagian wajah tertentu calon pengantin. Nilai edukatif yang terdapat dalam kegiatan ini adalah rasa kasih sayang yang sangat dalam dari pihak saudara, keluarga dan kerabat yang ikut dalam prosesi akkorongtigi tersebut.
 - 4) Di atas bantal di hamparkan daun pisang yang melambangkan keikhlasan hati, kebersihan hati baik calon pengantin maupun pihak keluarga.
- e. Barasanji
- Kegiatan Barasanji, merupakan kegiatan yang dikaukan oleh suku Makassar dengan membaca kitab Barassanji. Kegiatan ini sebagai pengantar untuk melakukan prosesi kegiatan akkorongtigi dengan mengajak sanak keluarga untuk melantungkan puji-pujian dan selawat Nabi Muhammad sebagai Tauldan bagi Ummat Islam. Budaya Abbarasanji yang dilakukan di sebagai masyarakat dilingkungan suku bugis Makassar seperti ungkatopan tokoh agama Islam Rumallang Dg Ngitung bahwa tujuan dari kegiatan barasanji sebagai pelestarian budaya Islam. Nilai edukatif pada kegiatan ini adalah mengingatkan seseorang untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diawali dengan membaca surah- surah pendek dan selanjutnya melantunkan ucapaN selawat yang bernilai sastra.
- f. Anggaru
- Istilah anggaru adalah suaru kegiatan sosial menurut adat makassar pada saat pihak laki-laki atau pihak perempuan yang akan memasuki rumah pihak perempuan atau pihak laki-laki .Bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah yang diwakili oleh salah seorang yang dianggap mampu mengucapkan ucapan-ucapan bernilai sastra sesuai dengan adat.Nilai edukasi yang tersirat dalam kegiatan anggaru adalah sebagi bentuk penghargaan dan menanamkan nilai keberaian pada sang pengantin laki-laki yang mendatangi pengatin perempuan.
- g. Akkio Bunting

Akkio bunting seperti yang diungkapkan oleh Ramina bahwa Akkio bunting dimaksudkan memanggil pengantin pihak perempuan atau pihak laki-laki untuk masuk dalam rumah mertua pengantin perempuan atau laki-laki.

Nilai edukatif pada kearifan lokal yang dilakukan oleh suku Makassar sebagai suatu penghargaan bagi pihak laki-laki atau pihak perempuan jika akan memasuki rumah sang mertua. Seperti halnya jika seseorang masuk di suatu rumah di sunahkan untuk mengucapkan salam sebagai bentuk penghargaan atau bentuk perizinan jika memasuki rumah seseorang.

Berdasarkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh suku Makassar pada prosesi pra nikah, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan mengandung nilai-nilai edukatif yang menurut ketentuan Islam kegiatan tersebut mengandung nilai kesustraan seperti kegiatan Barasanji, Anggaru, akkio bunting dan korongtigi. Kegiatan ini sulit untuk di tiadakan karena adat istiadat seperti ini sudah warisan secara turun temurun yang sulit untuk ditiadakan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan data tersebut padaq paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam pun kita di anjurkan untuk menikah, Al-Qur'an pun menjelaskan dalam surah Az-Zariyah ayat 49, dan surah yasin ayat 36, bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk pasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Begitu pula dalam budaya Bugis Makassar perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku dan suku yang lain bahkan antara bangsa dengan bangsa lain.

Dalam budaya adat Bugis Makassar dikenal pula perkawinan ideal dan pembatasan jodoh yaitu perkawinan antara *Sampo Sikali* (sepupu satu kali), hubungan perkawinan ini disebut *sialleang baji'na* (perjodohan yang paling baik), perkawinan antara *Sampo Pinruang* (sepupu dua kali), hubungan perkawinan ini disebut *nipassikaluki*, perkawinan antara *sampo pintallu* (sepupu tiga kali), dan seterusnya. hubungan perkawinan ini disebut *nipakambani bellayua* (yang jauh didekatkan). Dalam budaya adat Bugis Makassar ada beberapa bentuk-bentuk perkawinan, mulai dalam bentuk peminangan, perkawinan dengan *annyala*, *silariang*, *nilariang*, dan *erangkale*. Upacara perkawinan di daerah Sulawesi Selatan banyak dipengaruhi oleh ritual- ritual sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan

kedua mempelai mendapat berkah dari Tuhan. Semua itu dilakukan mempunyai makna dan kepercayaan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Cet, IV, Jakarta: Kencana, 2010)

Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, Bandun, 2005

Dinas Kebudayaan dan Parawisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. 2006.

H. Saharuddin, *Susunan dan Sistem Pemerintahan Kerajaan Balangnipa Dahulu, Dalam Hubunganya Dengan Kebudayaan Bandar Sulawesi Selatan tahun 1997*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Petadungan dan kk, *Catatan Perkawinan* . Tahun 1969.

Sopiah, Sungatji, Mamang, Etta, *Metodologi Peneletian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta; Andi Offset, 2010).

Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007).